

**LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN AS VICTIMS OF SAME-SEX SEXUAL
CRIMES IN PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE**

**(PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN
SEKSUAL SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF)**

Evy Nurinayah

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
evy.nr25@gmail.com

I Wayan Wahyu Anandita

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia
wahyu.anandita20@gmail.com

Nyimas Maharani Putri Pertiwi

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
100nyimasmaharani@gmail.com

Berliana Hajariah Maryanti

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
bhajariah@gmail.com

ABSTRACT

The image of children who have been placed as sexual objects has far-reaching implications for children's lives, so that they are forced to always face physical and psychological violence, coercion and torture. Crimes against children need serious attention considering that the consequences of sexual violence against children will cause children to experience prolonged trauma. Trauma can be dangerous for a child's mental development so that the child will not grow and develop naturally. A further consequence of this trauma is that it also hampers the process of forming a healthy nation. Malsyalaln in Malsyalralkalt Malsih often alnalk has become a victim of keltaln, both physical and mental keralaln. In the case of protection against alcohol from sexual violence, a reformation of law enforcement is needed, which in the science of victimology is more oriented towards the victim, namely alcohol. Dihalralpkaln aldalnnya upalyal-upalyal prevention in the death of sexual halaln aldaln alnalk by carrying out synergitals alntalral kelualrgal, malsyalralkalt in Negalral. Then the law enforcement in Indonesia should be more about the interests of the victims which are not balanced with the interests of the perpetrators of criminal acts in the criminal justice system which is in the Criminal Code. For this reason, a change is needed to accommodate the victims' interests in aspects of victimology and to be accommodated within the principles of legal regulation.

Keywords: *Law Enforcement, Child Victims, Same-Sex Sexual Crimes*

ABSTRAK

Citra anak yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Kejahatan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan wajar. Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan

terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Kenyataan di dalam masyarakat masih sering anak telah menjadi korban kejahatan maupun kekerasan secara fisik maupu mental. Dalam menata perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual dibutuhkan suatu reformasi penegakan hukum yang dalam ilmu viktimologi lebih berorientasi kepada pihak korban yaitu anak. Diharapkan adanya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual pada anak dengan melakukan sinergitas antara keluarga, masyarakat dan Negara. Lalu pada penegakan hukum di indoensia bahwa harusnya lebih melihat kepentingan dari korban yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana dalam tatanan sistem peradilan pidana yang ada dalam KUHAP. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perubahan agar menyesuaikan dengan kepentingan korban dan aspek-aspek kajian viktimologi agar diakomodir dalam prinsip pengaturannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak Korban, Kejahatan Seksual Sesama Jenis.

I. PENDAHULUAN

Anak dalam sistem hukum Indonesia memang belum memiliki unifikasi definisi, namun dalam perspektif hukum pidana, anak merupakan individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan orang dewasa kerap mengalami pelanggaran atas hak-haknya seperti eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Mirisnya hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dikenal oleh anak, yang ditunjukkan dengan data yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang menyatakan bahwa 90% (sembilan puluh persen) pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat.¹

Hukum sendiri sebenarnya sudah memberi peringatan bahwa barang siapa yang mengadakan pelanggaran hukum baik itu laki-laki ataupun wanita dapat dihukum yang sesuai dengan perbuatannya. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 2, yang mengatur sebagai berikut: “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”.² Ditambah dengan berlakunya undang-undang khusus yang melindungi anak dari kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam KUHP maupun diluar KUHP. Di dalam kajian viktimologi, anak juga sering dijadikan sebagai korban yang hakikatnya merupakan seseorang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan orang lain dalam memenuhi kepentingannya yang bertentangan dengan hak asasi manusia objek kejahatan karena posisi anak yang menguntungkan, baik fisik maupun mental untuk dijadikan sebagai alat maupun korban kejahatan khususnya kejahatan prostitusi.

Di era informatika dan global ini, disadari bahwa segala sesuatu memiliki kedekatan dengan segala bentuk erotisme, manusia

¹ Sambas Nandang. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 26

² Andi Hamzah. Pengantar Hukum Pidana., Ghalia, Jakarta, 1993. hlm. 34.

semakin berlomba memanfaatkan erotisme sebagai pemenuhan prinsip ekonomi, karena telah terbukti erotisme adalah bumbu penyedap yang membuat produk laku keras dan dunia hiburan selalu berusaha memancing sensasi seksual untuk menarik minat konsumen, alhasil dari padanya dihasilkan banyak uang.³ Anak sebagai makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Seorang anak membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa adanya bantuan dari orang lain seorang anak tidak mungkin bisa mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatas pada pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan

. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang muncul dan bersifat memaksa. Anak juga sebagai tunas, potensi dan generasi muda peenrus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Perlindungan terhadap dari segala tindakan kejahatan yang dapat mengancam

keberlangsungan hidupnya tentu menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah selaku pemangku jabatan.⁴ Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa, maupun Negara merupakan suatu tolak ukur peradaban manusia, maka untuk mengusahakan perlindungan kepada anak dalam hal ini pada kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban bersama untuk bisa mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan masa depan bangsa dan Negara, karena anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah tunas, potensi, dan penerus cita-cita bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus karena hal ini menjadi fenomena gunung es yang belum sepenuhnya terangkat ke permukaan, terutama pelakunya merupakan orang terdekat atau keluarga anak tersebut. Kejahatan seksual terhadap anak meliputi pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan dan lainnya.⁵

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan. Data keperustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan

³ Rudy Gunawan. Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan. Kawan Pustaka Yogyakarta: 2003. hlm 52

⁴ Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Issue 1, 2013, hlm. 2.

⁵ Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat," Jurnal HAM 9, no. 1 (2018): 1.

perundang-undangan buku teks, jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, hasil risalah rapat. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶

III. PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Sesama Jenis

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang tindak kekerasan terhadap anak/ child abuse, menyebut ada empat macam bentuk *abuse*, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan *sexual abuse*.

1. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

2. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, hal. 93-95.

⁷ Satjipto Raharjo. "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". Jurnal Masalah Hukum Tahun 1993, hlm 24

emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

3. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

4. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Pemeriksaan suatu perkara pidana termasuk dalam hal ini perkara pidana

pelecehan seksual sesama jenis di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiilewaarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Menurut Van Bemmelen yang dikutip Mulyatno, proses pembuktian yang dimaksud adalah memberikan kepastian hukum yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang (a) apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan (b) apakah sebabnya demikian halnya.⁸

Sedangkan Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam pembuktian tentunya tidak terlepas dari adanya alat bukti dan barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia

⁸ Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum EtRepertum Sebagai Alat Bukti, (Malang: Depdikbud

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981/1982), hlm. 1.

dianiaya atau dibunuh. Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Terhadap tindak pidana pelecehan seksual proses pembuktian yang dilakukan adalah baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Dengan kata lain guna memastikan terjadinya tindak pidana tersebut, maka perlu dilakukan upaya pembuktian dan pembuktian dilakukan dengan dukungan visum etrepertum dari dokter. Dalam hal pembuktian ini terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis melalui visum etrepertum mengenai keadaan korban pelecehan yang merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pelecehan seksual.

Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 282; Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (zina) diatur dalam Pasal 284 KUHP; Perkosaan (Pasal 285 KUHP); Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP); Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP); Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabul

dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP).¹⁷ Selanjutnya tindak pidana berupa berbuat cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih di bawah umur (Pasal 292 KUHP); Membujuk untuk berbuat cabul pada orang yang masih belum dewasa (Pasal 293 KUHP); Berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP); Pegawai Negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pengurus, Pengawas atau Pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (Pasal 294 KUHP); Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297 KUHP); Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian (Pasal 506 KUHP).⁹

Kejahatan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan wajar. Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Kenyataan di dalam masyarakat masih sering anak telah menjadi korban

⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 204.

kejahatan maupun kekerasan secara fisik maupun mental. Masih adanya kejahatan terhadap anak tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Semakin berkembangnya teknologi semakin mudah pula pelaku melakukan kejahatan terhadap anak yang berakibat sang anak kemungkinan juga akan meniru apa yang dialaminya.

Cyril Burt dalam bukunya "*The Young Delinquent*" mengatakan sebagai berikut : "Bahwa hanya orang-orang yang mentalnya terbelakang dan lemah ingatan yang menirukan adegan-adegan dari film, dan yang ditiru bukan perbuatannya, tapi hanya caranya karena dorongan jahatnya memang sudah ada padanya. Burt menganggap pengaruh umum hal-hal yang sukar dicapai seperti digambarkan dalam film lebih penting, karena gambaran-gambaran yang tidak sungguh dan tidak sehat tentang kehidupan seks dapat menimbulkan pertentangan mental pada anak muda remaja. Tetapi bila dibandingkan dengan banyaknya film yang diproduksi dan lepas dari sensor, korbannya biasanya hanya mereka yang memang karena pembawaannya punya kelakuannya anti sosial.

Kehadiran hukum dalam suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai sesuatu yang pasti dan tidak dapat dielakkan, sehingga keduanya merupakan keterkaitan. Marcus Tullius Cicero bahkan menyatakan *ubi societas ibi ius* yang bermakna bahwa dalam

setiap masyarakat, walaupun kelompok terkecil masyarakat, pasti terdapat suatu aturan hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat ini juga menjadi pencetus lahirnya negara hukum formal yang sering pula disebut dengan *Nachtwakerstaat* (negara penjaga malam). Hukum dipandang sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun keberadaan hukum pada negara hukum formil hanya berkaitan dengan sanksi yang dikenakan kepada individu yang telah mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak digunakan untuk mengatur segala aspek kehidupan individu sebagai upaya pencegahan, melainkan sebagai tindak represif. Saat masyarakat semakin menyadari keberadaan hukum tidak hanya menciptakan keamanan dan ketertiban melalui sanksi semata, maka lahirnya pemikiran yang disebut dengan negara hukum formil atau sering pula disebut negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*).

Negara hukum materiil tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada masyarakat, namun hukum mulai mengatur setiap aspek kehidupan individu dalam masyarakat. Bahkan hukum diwajibkan untuk mampu menghadirkan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa dalam hal ini hukum berupaya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui upaya-upaya yang bersifat pencegahan (preventif). Baik dalam

bentuk preventif maupun represif itulah keberadaan hukum dalam masyarakat berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo mengutip pernyataan Fitz Gerard bahwa perlindungan hukum bermakna hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁰

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dengan jalan memberikan hak

berkuasa kepada pihak-pihak tertentu untuk membentuk hukum yang dapat mengatur perilaku individu dalam masyarakat, semata untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Perlindungan hukum terhadap anak secara umum menurut Arif Gosita dapat ditinjau dari dasar filosofis, dasar etis, dan dasar yuridis.¹¹

Dasar filosofis diuraikan bahwa Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus sebagai pandangan hidup akan menjiwai lahirnya pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Selanjutnya dasar etis bermakna bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Sementara dasar yuridis dari perlindungan hukum terhadap anak yaitu perlindungan anak harus dilaksanakan secara terintegrasi dari UUD 1945 sampai pada peraturan perundang-undangan lain yang ada di bawahnya dalam susunan hierarki norma hukum negara.

3.2. Faktor-faktor Timbulnya Tindakan Kekerasan Seksual terhadap Anak

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

¹¹ Indriati, Noer et al., "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di

Kabupaten Bantumas)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2017).

Definisi dari seksualitas menurut Konferensi APNET (*Asia Pasific Network For Social Health*) di Cebu, Filipina 1996 mengatakan bahwa seksualitas adalah ekspresi seksual seseorang yang secara sosial dianggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan bentuk gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya berdasar pada ciri seks secara biologis aja, akan tetapi juga sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa informasi seputar masalah seks sebenarnya sangat terbuka dan mudah untuk diakses. Sehubungan dengan tindakan prostitusi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dapat di pidana, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban untuk bisa membayar pembalasan yang aka diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹² Bentuk pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam perihal masalah hukum saja, tetapi juga masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Kejahatan seksual adalah semua bentuk tindakan sosial, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan,

ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban dalam situasi apa saja, termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual terdapat berbagai macam bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan seks dan aborsi.¹³ Sedangkan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violanviolence* diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Penggunaan istilah dari kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama para aparat hukum sering terjebak dalam hal penempatan pasal-pasal kesusilaan hanya sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang. Berbagai teori tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa kasus yang dialami oleh korban kejahatan khususnya anak-anak karena tuntunan dan efek dari meniru apa yang sudah dialaminya

¹² Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ahkam*, Volume 16, Issue 2, 2016, hlm. 90.

¹³ Dadang Hawari, "Psikopatologi Kejahatan Seksual", Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011, hlm. 3

karena semata-mata mungkin akibat dari penyimpangan mental atau kejiwaan yang bersangkutan. Adapun analisis terhadap kedua faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku terutama praktek prostitusi, adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal, yaitu berupa kejiwaan pelaku, dalam hal ini dapat berupa tingkat emosional, intelegensi atau bentuk kelainan maupun stabilitas kejiwaan. Jadi anak yang tingkat emosinya maupun stabilitas kejiwaannya belum matang akan mudah untuk dijadikan alat maupun korban kejahatan prostitusi yang berakibat keterbelakangan mental korban yang berdampak pada pola perilaku anak tersebut.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang ditimbulkan dari luar diri individu yang bersangkutan, seperti faktor lingkungan, ekonomi, atau lainnya. Ciri dari faktor ini adalah adanya faktor di luar individu yang baik disadari atau tidak, mampu menggerakkan, mendorong atau membentuk perilaku menyimpang tersebut.
3. Faktor lingkungan Faktor Lingkungan sebagaimana dikemukakan sebelumnya faktor ini tak dapat disangkal lagi faktor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap penentuan sikap atau tindakan

seseorang baik sebagai individu maupun sebagai makhluk masyarakat.

Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan ini tokoh penting dari mashab Perancis atau mashab lingkungan G. Trade mengatakan bahwa: “Kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.” Pendapat di atas, juga dipertegas oleh para ahli kriminologi dan sosiologi yang berpendapat bahwa: “Kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan tempat persemayaman bagi kejahatan (*Evil Resides in an imperfect environment*)”. Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology* bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tiga faktor yang berpengaruh secara timbal balik yaitu kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan. Dalam kaitannya dengan anak, di dalam lingkup prostitusi anak dipaksa untuk melakukan kegiatan yang dianggapnya sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan karena perintah orang tua atau orang terdekat, dan ikut-ikutan saja alias pengaruh pergaulan. Kasus demikian sangat relevan dengan teori-teori causa kejahatan.

Dalam kebijakan aplikatifnya penggunaan pasal-pasal UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP tentang kejahatan seksual terhadap anak sering digunakan secara bersamaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang biasanya dalam bentuk dakwaan alternatif. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya kasus

pencabulan terhadap anak dengan kelamin sejenis dengan pelaku maka dapat digunakan Pasal 82 UU Perlindungan Anak atau Pasal 292 KUHP. Atas hal tersebut maka hakim bebas menentukan pasal mana dari dakwaan yang terbukti. Jika yang dinyatakan lebih terbukti oleh Majelis Hakim adalah Pasal 292 KUHP, maka ia bebas pula menjatuhkan pidana dari 1 (satu) hari sampai maksimal 5 (lima) tahun sebab pasal 292 KUHP hanya mengatur pidana maksimal. Sebelum perubahan, penggunaan pasal-pasal UU No. 23 Tahun dan KUHP yang mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak, sebenarnya menegaskan bahwa terkait dengan pedofilia terdapat kekosongan hukum (*vacuum recht*), sehingga dilakukan upaya untuk mencari menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun setelah perubahan, dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama dan Kedua terhadap UU Perlindungan Anak, maka beberapa kekosongan hukum tersebut sebagian sudah teratasi.¹⁴

Untuk itu dalam mencari ketentuan-ketentuan yang relevan dengan peristiwa yang terjadi, maka pertama-tama dilihat pada undang-undang yang tersedia yang mengatur tentang perkara yang ditanganinya apabila undang-undang tidak jelas, maka dilakukan penafsiran hukum (interpretasi hukum)

hukum atau undang-undang melalui cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum. Memahami kenyataan tersebut di atas, maka sebagai langkah strategis dalam rangka penanggulangan masalah pedofilia maka diperlukan suatu strategi yang berorientasi kebijakan hukum pidana, yang dilakukan secara rasional, agar pedofilia dapat ditanggulangi secara tepat atau setidaknya diminimalisasi. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus menunjukkan adanya kebijakan yang mengakomodasikan reaksi masyarakat secara rasional atas tindakan yang dilakukan oleh pedofilis yang akan menimbulkan dampak yang cukup mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan generasi penerus (anak-anak) di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, yang dapat diperberat 1/3 (sepertiga) hukuman; denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan pidana tambahan berupa berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

¹⁴ HR. Purwoto Ganda subrata, Renungan Hukum, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 77.

Pidana tambahan ini akan dikecualikan apabila pelaku kekerasan seksual tersebut juga masih tergolong anak. Selanjutnya sebagai upaya memulihkan kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual, anak juga berhak mendapatkan pendampingan bantuan hukum, perlindungan atas identitasnya, dan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Perlindungan pada anak merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh Negara, karena Negara dalam konstitusi menyatakan sebagai suatu Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujud nyata dari perkembangan regenerasi sebuah Negara. Dalam kasus kekerasan seksual anak terdapat faktor yang memicu yaitu kepribadian, lingkungan, hubungan korban dan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, kemajuan teknologi, maupun media massa. Dalam menata perlindungan atas kasus kekerasan seksual pada anak tentu dibutuhkan suatu keseriusan, karena ketika anak sudah mengalami hal tersebut, tentu masa depan mereka akan hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam menata perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual dibutuhkan suatu reformasi penegakan hukum yang

dalam ilmu viktimologi lebih berorientasi kepada pihak korban yaitu anak. Agar Negara ini terus dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan dan tentunya dapat menjamin keberlangsungan Negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan, Rudy. 2003. *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*. Yogyakarta, Kawan Pustaka.
- Hamzah, Andi. 1993. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia.
- Hawari, Dadang. 2011. *"Psikopatologi Kejahatan Seksual"*. Depok, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada Hukum.
- Nandang, Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor, Politeia.
- Subrata, HR. Purwoto Ganda. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta, Mahkamah Agung RI.

Sumber Lain :

- Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw. 1981/1982. *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat*

- Bukti*. Malang, Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Noer, Indriati, et al. 2017. “*Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Bantumas)*”. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3.
- Raharjo, Satjipto. 1993. “*Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*”. *Jurnal Masalah Hukum*.
- Wiguno, Ario Ponco. 2013. “*Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Issue 1.
- Yanto, Oksidelfa. 2016. “*Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*”. *Jurnal Ahkam*, Volume 16, Issue 2.
- Utami, Penny Naluria. 2018. “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat*”. *Jurnal HAM* 9, no. 1 : 1.